

**PRATIK PINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN BPKB MOTOR
PERSEKTEF FIQIH MUAMALAH
(STUDI DI FIF KUALA TUNGKAL TANJUNG JABUNG BARAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



ELARITA

104170256

PEMBIMBING

Dra. Masnidar, M.EI

Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELARITA

Nim : 104170256

Program Studi : Hukum ekonomi syariah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “PRATIK PINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN BPKB MOTOR PERSEKTEF Fiqih MUAMALAH (STUDI DI FIF KUALA TUNGKAL TANJUNG JABUNG BARAT)” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, 2021

Yang menyatakan,



ELARITA
104170256



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : **Dra. Masnidar, M.EI**
Pembimbing II : **Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy**
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi – Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, 2021

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-

JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu' alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara **ELARITA** NIM. 104170256 yang berjudul "PRATIK PINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN BPKB MOTOR PERSEKTEF Fiqih MUAMALAH (STUDI DI FIF KUALA TUNGKAL) telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu' alaikum wr. wb

Pembimbing I



Dra. Masnidar, M.EI

NIP. 19590907 198802 2 601

Pembimbing II



Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy

NIP.19700420 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B-...../D.II/PP.009/03/2021

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Pratik Pinjaman Uang dengan Jaminan BPKB Motor
Persefktef Fiqih Muamalah (Studi di FIF Kuala
Tungkal Tanjung Jabung Barat)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Elarita
NIM : 104170256
Telah dimunaqasyahkan pada : 1 Maret 2021
Nilai Munaqasyah : 77.32 (B+)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, MH
NIP. 19650929 200501 1 005

Penguji I

Dra. HJ. Rafika, M. Ag
NIP. 196809181994032003

Pembimbing I

Dra. Masnidar, M. EI
NIP. 195909071988022001

Penguji II

Dian Mustika, SHI, MA
NIP.198306222011012012

Pembimbing II

Pidayan Sasmifa, S.H., M.Sy
NIP. 197004202000032002

Sekretaris Sidang

Dra. Choiriyah
NIP. 196608051994032001

Jambi, Maret 2021

Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DEKAN

Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

NIP. 19720102 2000031 005



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمِنَ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹

¹QS. Al-Baqarah (2):283

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat serta hidayahnya yang mana dalam penulisan skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan dan kekutan dalam menulis skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan sekerripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi beras Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benerang yang disinari iman dan islam

Penyusunan skripsi ini penulis lakukan untuk memenuhi tugas dari salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program serjana stara satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul : “Pratik Pinjaman Uang Presektef Fiqih Muamalah (Studi di FIF Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat)”

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun kesalahan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakannya. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Bapak Rasito, SH, M. HUM dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH, M. Sy Selaku Ketua dan Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Ibu Dra. Masnidar, M.EI selaku Pembimbing I dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH, M. Sy selaku Pembimbing II skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung

Akhirul kalam mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca

Jambi, 2021
Penulis

ELARITA
104170256

PERSEMBAHAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang

Karya Sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda AKARUDIN dan Ibunda ERSALIS,

Serta kakak kandung ku Yulda Ismika Rhosdiana

kasih dan sayangmu

Perjuangan dan pengorbananmu

Do'a dan Harapanmu

Membimbing ananda hingga saat ini bisa mempersembahkan karya sederhana ini

Jasamu... tiada terbalas

Semoga menjadi ibadah di sisi Allah

Dan Untuk keluarga besar saya yang tersayang

Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

yang memberikanku semangat untuk terus berusaha

Keluargaku tercinta adalah sumber motivasi terbesarku untuk terus berjuang.

Teman-teman seperjuangan yang senantiasa hadir dalam kesulitan maupun dalam

kesenangan, kebersamaan kita semua takkan terlupa.

Akhirnya tugas ini terselesaikan juga berkat doa dan usaha kalian semua

semoga jerih payah ini

Bermanfaat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan membahas “ pratek pinjaman dengan jaminan BPKB motor dan membahas tiga pokok masalah *pertama* : Bagaimana proses transaksi pinjaman dengan jaminan BPKB motor di FIF Grop Kuala Tungkal ? *Kedua* : Bagaimana status barang jaminan BPKB motor di FIF Grop apabila pinjaman telah jatuh tempo ? *Ketiga* : Bagaimana transaksi pinjaman dengan jaminan BPKB motor di FIF Grop Kuala Tungkal menurut Fiqih muamalah? Bertujuan untuk mengetahui bagaiman proses gadai BPKB motor di FIF Group kuala tungkal dan selanjunya bagaimana status barang yang telah jatuh tempo dan bagaiman pandangan menurut fiqih muamalah. Skripsi ini menggunakan yang pendekatan *deskriptif kualitatif* dengan metode pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), *observasi*, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : dalam proses transaksi di FIF Group sangatlah mudah di sana proses pinjaman di bantu oleh pihak sales dengan syarat yang tidak susah. Sistem transaksi gadai BPKB motor di FIF GROUP terhadap barang yang telah jatuh tempo akan di tarik untuk dilelang tanpa pengembalian uang dari lelang motor tersebut dan transaksi ini sudah jelas menggunakan sistem bunga, dan pengambilan hak milik jika konsumen tidak dapat melunasi utangnya tepat waktu. Jadi menurut Fiqih Muamalah adalah riba , dan akad tersebut menjadi batal. Sedangkan kendala yang dialami FIF Group kendaraan hilang atau dibawa kabur oleh konsumen, konsumen pindah rumah tanpa memberi tahu alamat tempat tinggal barunya dan surve yang terlalu jauh termasuk merugikan pihak penggadai.

Kata Kunci : FIF GROUP Kuala Tungkal , Pinjaman uang, BKBP motor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
F. Tinjauan Pustaka.....	21



BAB II : METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Jenis dan Sumber Data	26
D. Instrumen Pengumpulan Data	26
E. Teknik Analisis Data	27

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sekilas Tentang FIF GROUP	30
B. VISI dan MISI FIF GROUP.....	32
C. Tujuan FIF GROUP	33
D. Kegiatan Umum Perusahaan	37
E. Dampak Positif dan Dampak Negatif Gadai BPKB Motor di FIF GROUP Kuala Tungkal.....	38

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Transaksi Pinjaman Uang dengan Gadai BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) di FIF GROUP Kuala Tungkal	40
B. Status Barang Gadai BPKB Motor di FIF GROUP yang Telah Jatuh Tempo	44
C. Transaksi Gadai BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) di FIF GROUP Menurut Fiqih Muamalah	48



BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Browser FIF GROUP Kuala Tungkal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 : Foto bersama HRD FIF Group

Gambar.2 : Foto bersama Marketing Head



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama sempurna yang memuat kaidah-kaidah dasar dan aturan kehidupan manusia baik ibadah maupun mu'amalah. Setiap orang dapat berinteraksi dan menutupi kebutuhan serta saling tolong menolong. Agama ini juga mengajarkan umatnya hidup saling tolong menolong terutama antara si kaya dan si miskin, dalam bentuk pemberian atau pun pinjaman.

Dalam surah al-maidah ayat 2 Allah befirman :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*¹

Sesuai ayat tersebut, bahwa manusia saling membutuhkan dalam hal yang bermanfaat seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Namun jika uang kita tidak terpenuhi maka boleh dengan cara meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Jika dana dalam jumlah besar, maka harus terpenuhi melalui lembaga perbankan. Namun jika dana dalam jumlah kecil bisa meminjam ke tetangga, ketukang ijon, dan lembaga keuangan lainnya. Tetapi jika kesulitan ada cara lainnya yaitu menjual barang berharga sesuai jumlah uang yang diinginkan. Walaupun resiko dari barang yang telah dijual menjadi hilang dan sulit untuk

¹ Q.S AL-Maidah (5):2.

kembali kadang juga uang yang diperoleh lebih besar dari yang diinginkan, hal inilah yang dapat terjadinya pemborosan.²

Oleh karena itu dalam mengatasi kesulitan tersebut maka kebutuhan dana dapat terpenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, dan masyarakat dapat menjamin barang-barang tersebut. Barang yang di jaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat di tebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut di sebut dengan usaha gadai.

Jadi usaha gadai sesuai dengan harga dan jumlah uang yang diinginkan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha pinjaman dengan jaminan barang sudah banyak kita temui seperti FIF GROUP dan banyak lagi. Berkaitan dengan pengertian usaha gadai yaitu kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian nasabah dan pihak lembaga tersebut.³

Perkembangan pinjaman di Kuala tungkal, ada beberapa perusahaan baik dalam Perbankan maupun Nonbank. Karena itu judul proposal ini penelitian mengambil penelitian pinjaman dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) di PT FIF GROUP. Pinjaman di FIF GROUP di Kuala Tungkal telah ada sejak Tahun 2011 yang lalu. Berdasarkan wawancara dengan bapak Amin konsumen pinjaman dengan jaminan BPKB motor di FIF GROUP : beliau

² Kamsir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Cet 13, (Jakarta:Rajawali pers, 2013), hlm.222-223.

³ *Ibid.*



menjelaskan di FIF Group belum mengalami masalah yang amat serius. Dan juga berdasarkan wawancara dengan konsumen FIF GROUP : syarat pinjaman yang mudah tetapi keuntungan yang mereka ambil cukup lumayan besar. Untuk itu sistem transaksinya perlu dipertanyakan apakah yang diceritakan dengan Bapak itu benar atau malah tidak sesuai dengan konsep syariah.⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk lebih mendalami menganalisis apakah di FIF GROUP dalam pinjaman menggunakan prinsip syariah dan apakah pinjaman tersebut termasuk kedalam riba atau tidak dan landasan Pengadaian kendaraan roda dua yang dilakukan oleh perusahaan dengan objeknya BPKB motor di FIF Group. Penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah **“Pratik Pinjaman Uang Dengan Gadai BPKB Motor Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di FIF Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diperoleh pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses transaksi pinjaman uang dengan gadai BPKB motor di FIF Group Kuala Tungkal ?
2. Bagaimana status barang gadai BPKB motor di FIF Group apabila pinjaman telah jatuh tempo ?
3. Bagaimana transaksi pinjaman uang dengan gadai BPKB motor di FIF Group Kuala Tungkal menurut Fiqih muamalah?

⁴ Wawancara dengan Amin. *Konsumen FIF Grup*, tanggal 15 Januari 2020.



C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian proposal ini diperlukan agar pembahasan ini lebih terarah, dan tidak adanya perluasan pembahasan yang tidak terfikasi pada masalah, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada hal-hal berkaitan dengan praktik pinjaman uang dengan gadai BPKB motor di FIF Grop di Tanjung Jabung Barat berdasarkan Fiqih Muamalah syarat hukum Islam atau tidak.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Ingin mengetahui proses transaksi pinjaman uang dengan gadai BPKB motor di FIF Group Kuala Tungkal.
- b. Ingin mengetahui status barang gadai BPKB motor di FIF Group apabila pinjaman telah jatuh tempo.
- c. Ingin mengetahui bagaimana transaksi pinjaman uang dengan gadai BPKB motor di FIF Group Kuala Tungkal menurut Fiqih muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan mencapainya tujuan-tujuan tersebut maka ada beberapa kegunaan (manfaat) yang dapat diambil, antra lain:

- a. Secara teoritis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang jaminan dalam fiqih muamalah.



- b. Secara praktis untuk mengimplementasikan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan fakta yang sesuai dengan kondisi yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
- c. Secara akademis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terlepas dari problematika keuangan. Keuangan yang akan di jadikan sebagai biaya kehidupan sehari-hari atau untuk modal usaha. Sebagai salah satu solusi dari permasalahan itu, lembaga keuangan Bank atau pun Nonbank telah menyediakan usaha yang biasa seperti FIF GROUP ini.

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam sistem muamalah Islam untuk memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang. Dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak. Suatu transaksi harus memenuhi rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap transaksi. Jika salah satu rukun tidak ada dalam transaksi yang dilakukannya, maka transaksi tersebut dipandang tidak sah menurut hukum Islam dan Fiqih muamalah.⁵

Dalam penelitian ini akad yang mendekati dengan objek penelitian adalah Ar-rahn (gadai).

⁵ M. Hasbi Umar. *Filsafat Fiqih Muamalah kontemporer. Filosofi dasar untuk aksi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.2014).hlm.,207-208.



Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memilih problematika keuangan. Keuangan yang akan di jadikan sebagai biaya kehidupan sehari-hari atau untuk modal usaha. Sebagai salah satu solusi dari permasalahan itu, lembaga keuangan Bank atau pun non Bank telah menyediakan usaha yang biasa disebut dengan penggadaian.

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam sistem muamalah islam untuk memperoleh harta di sampingan mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang. Dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak. Suatu transaksi harus memenuhi rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap transaksi. Jika salah satu rukun tidak ada dalam transaksi yang dilakukannya, maka transaksi tersebut dipandang tidak sah menurut hukum islam dan fiqih muamalah.⁶

Dalam penelitian ini akad yang mendekati dengan objek penelitian adalah *Ar-rahn* (gadai).

1. Pengertian dan dasar hukum gadai

Ar-rahn, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian *al-tsubut wa al-dawan* artinya tetap dan berkekalan. Ada yang menyatakan, kata *ar-rahn* bermakna *al-habs*, artinya tertahan, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT. Dalam Q.S AL-Muddatsir (74:38) :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

⁶ M. Hasbi Umar. *Filsafat Fiqih Muamalah kontemporer. Filosofi dasar untuk aksi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.2014).hlm.,207-208.



Artinya : *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,*⁷

Sedangkan menurut istilah gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak (motor, mobil, tanah sawah, rumah) yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Dimana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang.⁸

Adapun dasar hukum gadai terdiri dari Al- Qur'an dan Hadist serta Ijma

a. Al-Qur'an, diantaranya

Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang*

⁷ Q.S. AL-Muddatsir (74):38.

⁸ Burhanuddin S, Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam, (Yogyakarta: The Syaria Institute, 2009), 175.



*menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁹

b. As-Sunnah, diantaranya

Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Hr. Al-Bukhari :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “*Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.*” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).¹⁰

c. Ijma

Ijma' Ulama sendiri mempunyai dasar hukum berdasarkan kesepakatan para ulama' bawa gadai (*rahn*) itu boleh mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan dari aspek landasan hukumnya. Para ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) itu boleh. Mereka tidak pernah memper tentangkan kebolehan dari aspek landasan hukumnya. Jumhur berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian atau waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW, terhadap orang Yahudi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan (penjelasan tentang dhahir ayat yang menjelaskan gadai dalam perjalanan, safar) mereka (jumhur)

⁹ Q.S. ALBaqarah (2) : 283

¹⁰ Ibnu Hajar Astaqalani. *Terjemahan Hadist Bulughul Maram*, cet ke-4 (Bandung, Gema Risalah Press, 2007). hlm.348.



berpendapat bahwa apa yang dijelaskan pada ayat di atas, merupakan suatu kebiasaan atau kelaziman pada saat itu, dimana pada umumnya gadai (rahn) dilakukan pada waktu bepergian. Berbeda dengan paham yang dianut oleh madzhab Zahiri, Mujahid dan al-Dahhak yang berpendapat, bahwa gadai (rahn) hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja. Mereka berpegang kepada dhahir ayat (Q.S. al-Baqarah 283) yang menjelaskan tentang gadai dalam bepergian (safar). Padahal hadis yang dapat dijadikan argumentasi tentang kebolehan gadai yang dilakukan tidak dalam bepergian (safar).¹¹

2. Rukun dan Syarat gadai (rahn)

Rukun gadai ada tiga, yaitu :

- a. Pelaku akad, mencakup dua pihak, yaitu : penggadai (pemilik barang gadai) dan penerima gadai (pemilik harta yang diutangkan dengan menerima barang gadai sebagai jaminannya).
- b. Barang yang diakad, mencakup dua hal, yaitu : barang yang digadaikan dan harta yang diutangkan dengan jaminan barang gadai.
- c. Sighat (ijab kabul).¹²

Sementara itu, rukun rahn menurut Mahzab Hanafi adalah ijab kabul, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad rahn. Di samping itu, menurut

¹¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 255.

¹²Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqih Empat Mahzab*, cet, ke-1, (Jakarta : Darul Ulum Press, 2001). hlm. 259.



mereka untuk sempurna dan mengkiatnya akad rahn ini maka diperlukan *al-qabadh* (penyerahan barang) oleh pemberi utang.

Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan utang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Barang jaminan (*murtahin*) di saat orang menggadaikan tidak mapu membayar utangnya. Syarat-syarat yan terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah :

- a. Barang yang digunakan harus benar-bnar ada dan nyata. Transaksi terhadap yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebgaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sa menggadaikan pasir ditengah padang atau air laut yang masih dilaut atau menggadaikan panas matahari, karena tidak ada kepilikan yang sempurna.
- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan dilautan atau burung yang beradadi awang, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
- e. Selain syarat diatas, ada sau syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti



emas, perak, logam mulia, kendaraan dan seterusnya. Berdasarkan syarat, maka tidak sah menjadikan makanan yang mudah busuk, seperti kue basah sebagai jaminan utang, karena tidak bertahan lama.¹³

Rahn atau gadai menurut syariat Islam dikategorikan sebagai perbuatan *jaiz* atau boleh baik itu menurut ketentuan Al-qur'an, As-sunah, dan Ijma.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, Secara garis besar prinsip-prinsip hukum islam yang dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-qur'an dan As-sunnah rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa *mudharat* harus dihilangkan.
- d. Muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 196-197.

¹⁴ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshori, AZ, MA, *Problematika Hukum Islam konteteporer III*, (Jakarta : pustaka Firdaus, 1995), hlm. 78.



Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia supaya tolong menolong diatas rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat, islam yang mengajarkan agar hidup dalam bermasyarakat dapat ditegakan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Pada dasarnya praktek gadai (rahn). Merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi dan tidak ada nilai komersial.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah (5) : 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”*¹⁵

3. Kententuan Gadai Barang

Dalam menjaminkan barang di penggadaian syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan kembali
- b) Tidak sah menggadaikan barang rampasan (di-ghasab) atau barang yang pinjam dan semua diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan. Sebab, gadai bermaksud penutup hutang.

¹⁵ Q.S. AL-Maidah (5) : 2.



- c) Gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti
- d) Disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua belah pihak
- e) Menerima barang gadai oleh penggadai adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian.
- f) Seandainya ada orang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh penggadai, maka rang tersebut boleh membatalkannya.
- g) Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad rahn (gadai) tersebut telah resmi dan tidak dapat membatalkan atau ditarik kembali.
- h) Penarikan kembali (pembatalan) akad gadai itu adakalanya dengan ucapan dan adakalanya dengan tindakan
- i) Jika akhir masa sewanya belum tiba maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan gadai.
- j) Jika masa membayar utang pada gadai lebih awal dari pada masa sewa maka tidak termasuk pembatalan gadai.¹⁶

4. Pemanfaatan Barang Gadai

a. Pemanfaatan oleh rahin

Menurut Hanafiah dan Hanabiah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang kecuali dengan persetujuan *murtahin*, Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh *rahin* secara mutlak. Bahkan menurut mereka (Malikiyah) apabila *murtahin* mengizinkan kepada *rahin* untuk pengambilan manfaat atas

¹⁶ <https://asysyariah.com/ketentuan-tentang-pegadai-penggadai-dan-barang-gadaian/>



barang, maka gadai menjadi batal. Syafi'iyah berbeda pendapat dengan jumhur. Menurut Syafi'iyah, *rahin* boleh mengambil manfaat atas barang, asal tidak mengurangi nilai *marhun* (barang). Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi barang untuk mengangkut barang. Hal itu karena manfaat barang pertambahannya merupakan hak milik *rahin*, dan tidak ada kaitannya dengan utang.

b. Pemanfaatan barang oleh *murtahin*

Menurut Hanafiyah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang dengan cara apapun kecuali atas izin *rahin*. Hal tersebut dikarenakan *murtahin* hanya memiliki hak menahan barang bukan manfaatkannya. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang, maka menurut sebagai Hanafiah hal itu dibolehkan secara mutlak. Akan tetapi, sebagai dari mereka melarang secara mutlak, karena hal tersebut termasuk riba. Menurut Malikiyah, apabila *rahin* mengizinkan keadaan *murtahin* untuk memanfaatkan barang, atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena qard (salaf) maka hal itu tidak dibolehkan, karena hal tersebut utang yang menarik manfaat. Syafi'iyah secara global sama pendapatnya dengan Malikiyah, yaitu *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan.

Hanabilah berpendapat, untuk barang selain binatang yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain. *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan *rahin*. Hal ini dikarenakan barang, manfaat, dan pertambahannya merupakan milik *rahin* sehingga



rang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat tanpa imbalan, dan utangnya disebabkan *qardh* maka *murtahin* tidak boleh mengambil manfaatnya, karena hal tersebut berarti utang yang menarik manfaat, dan itu hukumnya haram. Untuk barang yang berupa binatang, *murtahin* boleh mengambil manfaatnya, apabila binatang tersebut termasuk jenis binatang yang dikendarai atau diperah. Hal itu sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk binatang tersebut walaupun *rahin* tidak mengizinkannya.¹⁷

5. Ketentuan Umum Pelaksanaan Ar-*rahn* dalam Islam

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ar-*rahn* antara lain:

a. Kedudukan Barang Gadai.

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

b. Pemanfaatan Barang Gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin

¹⁷Ahmad Wardani *Muslich, Fiqih Muamalah*, hlm. 308-310.



untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

c. Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai

Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkan barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang.

d. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.

e. Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang bias digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai menurut hukum syara'
- 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- 3) Benda diserahkan seketika kepada murtahin

f. Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai.



Apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.

g. Prosedur Pelelangan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibanya.

6. Pendapat ulama terhadap barang gadai yang telah jatuh tempo

Pada zaman jahiliyah dahulu apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang dan orang yang menggadaikan belum melunasi hutangnya kepada pihak yang berpiutang, maka pihak yang berpiutang menyita barang jaminan tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menjaminkan. Lalu Islam membatalkan cara yang dzalim ini dan menjelaskan bahwa barang jaminan tersebut adalah amanat pemiliknyanya ditangan pihak yang berpiutang, tidak boleh memaksa orang yang menggadaikannya menjualnya kecuali dalam keadaan tidak mampu melunasi hutangnya tesebut. Bila tidak mampu melunasi saat jatuh tempo maka barang jamian tersebut dijual untuk membayar pelunasan hutang tersebut. Apa bila ternyata ada sisanya maka ia milik pemilik barang jaminan tersebut (orang yang menggadaikan barang tersebut) dan bila harga barang tersebut belum dapat



melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya.¹⁸

Demikianlah barang jaminan adalah milik orang yang menggadaikannya, namun bila telah jatuh tempo, maka penggadai meminta kepada murtahin (pemilik piutang) untuk menyelesaikan permasalahan hutangnya, karena itu adalah hutang yang sudah jatuh tempo maka harus dilunasi seperti hutang tanpa jaminan. Bila ia dapat melunasi seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikan) barang gadainya maka murtahin melepas barang tersebut. Bila ia tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya maka wajib bagi orang yang menggadaikan (Al Raahin) untuk menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya dengan izin dari murtahin dan didahulukan murtahin dalam pembayarannya atas pemilik piutang lainnya.

Apabila peminjam utang tersebut enggan melunasi hutangnya dan menjual barang gadainya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara agar ia menjual barang jaminannya tersebut. Apabila tidak juga menjualnya maka pemerintah menjual barang gadai tersebut dan melunasi hutang tersebut dari nilai hasil jualnya. Inilah pendapat madzhab Syafi'iyah dan Hambaliyah. Malikiyah memandang pemerintah boleh menjual barang jaminan tanpa memenjarakannya dan melunasi hutang tersebut dengan hasil penjualannya. Sedangkan Hanafiyah memandang murtahin boleh menagih pelunasan hutang kepada penggadai dan meminta pemerintah untuk memenjarakannya bila nampak ia tidak mau melunasinya. Tidak boleh pemerintah (pengadilan) menjual barang jaminannya,

¹⁸ Ahmad Azhar Basjir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, cet. Ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), hlm. 36.



namun memenjarakannya saja sampai ia menjualnya dalam rangka menolak kedzoliman.¹⁹

Pemerintah menjual barang jaminannya dan melunasi hutangnya dengan hasil penjualan tersebut tanpa memenjarakan sang penggadai tersebut, karena tujuannya adalah membayar hutang dan itu terrealisasikan dengan hal itu. Ditambah juga adanya dampak negatif sosial masyarakat dan lainnya pada pemenjaraan. Apabila barang gadai tersebut dapat menutupi seluruh hutangnya maka selesailah hutang tersebut dan bila tidak dapat menutupinya maka tetap penggadai tersebut memiliki hutang sisa antara nilai barang gadai dan hutangnya dan ia wajib melunasinya.

7. Fatwa DSN No.25/DSN-mui/III/2002 tentang Gadai

Dewan Syariah Nasional setelah, Menimbang :

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
- b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 143.



Menetapkan :

FATWA TENTANG RAHN

Pertama : Hukum Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.



- c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadiperselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan.²⁰

F. Tinjauan pustaka

Setelah melakukan penelusuran pada beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang gadai dalam perspektif hukum Islam sudah pernah dilakukan akan tetapi obyek kajian dan permasalahan yang berbeda. Berdasarkan dari studi pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang cukup relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, setelah peneliti mengadakan tinjauan pustaka sesungguhnya telah ada yang membahas permasalahan yang sama berkaitan dengan Pinjaman dan Jaminan seperti dalam kajian ilmiah dalam

skripsi yang ditulis Sarki dengan judul “Praktik pinjaman Dikalangan Masyarakat di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Dalam Perspektif

²⁰ Fatwa DSN No.25/DSN-mui/III/2002 tentang Gadai



Hukum Islam” dalam analisis ini membahas tentang Skripsi ini membahas tentang praktik pinjaman yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang hanya meliputi praktik pinjaman mengandung riba atau tidak dan hukum Islam yang dibatasi hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai. Metode penelitian kualitatif deskriptif, penulisnya tidak bisa menyajikan data yang valid dan jelas terhadap studi kasus yang coba diangkat.²¹

Skripsi Nur Habibah, dengan judul “Analisa Dampak Perekonomian dalam pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah di kalangan Petani Muslim.” Skripsi ini membahas mengenai tata cara sistem pinjaman, dampak perekonomian petani muslim di Desa Karang Patri dan analisa hukum memanfaatkan uang dari hasil gadai. Metode yang digunakan kualitatif dan kuantitatif.²²

Dan Skripsi Aty Nurhayati, dengan judul “Konsep Pinjaman dengan Jaminan dalam Islam Serta Prospeknya di Indonesia.” Dalam skripsi ini membahas tentang Analisa pinjaman dengan sistem syariah yang mempunyai prospek yang cerah, baik pinjaman dengan sistem syariah maupun pinjaman baru serta mengenai sekmentasi dan pangsa pasarari pinjaman ini sangat baik. Ini semua dianalisis dari analisa SWOT yang telah ia teliti.²³

Jadi persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang sudah ada ialah sama-sama membahas tentang pinjaman dengan jaminan. Tetapi yang

²¹ Sarki “Praktik Pinjaman Dikalangan Masyarakat di Desa Sungai Gelam Kab Muaro Jambi Dalam Perspektif Hukum Islam”(Jambi : UIN Jambi 2015)

²² Nur Habibah “Analisa Dampak Perekonomian dalam pinjaman di Kengan jaminan dengan sertifikat Tanah alangan Petani Muslim.”(Kuala Tungkal : STAI Kuala Tungkal 2014)

²³ Aty Nurhayati “Konsep Jaminan dalam Islam Serta Prospeknya di Indonesia.” (Jambi : STAI MA Arip jambi 2014)



membedakannya ialah penelitian ini lebih terhadap barangan gadaian tersebut dan penelitian ini akan dilaksanakan di FIF GROUP Kuala Tungkal.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang dengan langkah-langkah yang sistematis. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam penelitian.

ilmiah, yang bisa di pertanggung jawabkan dengan baik oleh peneliti. Penulis lebih fokus dalam pandangan hukum Islam tentang menggadai BPKB motor.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam menjelaskan padangan hukum Islam terhadap menggadai BPKB motor Di Tanjung Jabung Barat.

Dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh informasi tentang pandangan hukum Islam terhadap pinjaman dengan jaminan BPKB motor, dan untuk mengetahui penulis menghimpun data yang ada di lapangan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian yang akan penulis deskripsikan.²⁴

²⁴Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial*, Cet, 12, (Yogyakarta Gajah Mada Universitas Press 2007), hlm. 67.

B. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan peneliti yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer tersebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat .untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informator, yaitu:

- 1) FIF GROUP Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2) Konsumen FIF GROUP

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada (peneliti sebagai tangkapan kedua). Data sekunder dapat di peroleh dari berbagai sumber program pelaksanaan di lembaga seperti:

- 1) Al-quran dan hadist
- 2) Buku-buku yang berkaitan peroposal yang penulis teliti
- 3) Laporan
- 4) Jurnal
- 5) Prosiding
- 6) Internet



2. Sumber data

Sumber data adalah berupa responden dan informan dikatakan juga sebagai sumber data berupa orang (*persol*).²⁵ Sumber data penelitian ini dari wawancara dari beberapa sampel yang telah di tentukan dan di temukan atau peristiwa-peristiwa di lapangan.

C. Instrumen pengumpulan data

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data utama dalam menilai pandangan hukum Islam tentang BPKB motor apakah ada unsur riba didalam nya dan apakah sesuai dengan syarat hukum Islam.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menghubungi responden untuk diwawancarai yaitu kepala manajer FIF GROUP Kuala tungkal dan konsumen FIF GROUP Kuala tungkal.

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi dan sebagainya. Yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewr*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).²⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh semua data- data yang berhubungan dengan gadai dalam hukum Islam, yang penulis kumpulkan dengan

²⁵ *Ibid hlm 230*

²⁶ *Ibid hlm 38.*



menggunakan kajian pustaka dan penelaah buku yang membahas tentang muamalah, dan terutama tentang gadai dalam hukum Islam yang sesuai dengan hukum bisnis Islam.

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²⁷

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data-data wawancara yang sudah direkam kemudian ditranskripkan dengan tujuan peneliti memudahkan peneliti memilah data-data yang sesuai untuk dianalisis. Data berhubungan dengan perkembangan pinjaman dengan jaminan BPKB motor di FIF GROUP Kuala Tungkal.

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan terus menerus terhadap data. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.

Pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman. Yaitu terdiri dari tiga hal yaitu terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum di sebuah analisis.

²⁷*Ibid*, hlm 75



Dalam analisis data penulis memadukan data primer dan data sekunder. Tahap yang akan dilakukan dimuali dengan tahap pertama: melakukan pengumpulan data dan membuat transkrip data dengan cara mendengarkan berulang-ulang hasil rekaman yang kemudian menyusun hasil wawancara dalam bentuk *verbatim*. Selanjutnya pada tahap kedua peneliti membaca transkrip data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan makna data yang signifikan dan memberi garis bahwa dalam pernyataan-pernyataan penting partisipan. Tahap ketiga adalah menentukan kategori. Kategori merupakan proses dimana peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada kedalam suatu kategori,. Selanjutnya kategori ayng sudah ada peneliti kelompokkan kedalam sub tema, dimana sub tema yang muncul peneliti kelompokkan lagi menjadi tema-tema yang potensial. Tahap keempat adalah menulis laporan. Dalam penulisan laporan, peneliti menuliskan setiap frasa, katadan kalimat serta pengertian secara tepat sehingga dapat mendeskripsikan data dan hasil analisis.²⁸

E. Sistimatika penulisan

Untuk lebih memudahkan penulis dan penyusunan serta pemahaman tentang skripsi ini agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan setting yang telah penulis tentukan sebelumnya, maka terlebih dahulu ditentukan susunan dan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

²⁸ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Ilmiah*, Cet. Ke-7, (Bandung : Simar Bru Algensindo, 2003), hlm 7.



Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka.

Bab II Metode penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis data, sistematika Penulisan.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tentang gambaran umum FIF Group Kuala Tungkal. Dalam bab ini menjelaskan mengenai sejarah FIF Group dan produk yang tersedia di FIF Group terutama mengenai jaminan BPKB motor.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian

Bagaimana proses transaksi pinjaman di FIF GROUP, status barang jaminan dan transaksi pinjaman di FIF GROUP Kuala Tungkal.

Bab V Penutup

Kesimpulan dan Saran-saran.

Bab VI

Jadwal Penelitian



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sekilas Tentang PT Federal International Finance (FIFGROUP)

PT Federal International Finance (FIFGROUP) adalah perusahaan yang didirikan di Indonesia dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989 oleh Astra yang menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah. Pada tahun 1991, Perusahaan mengubah nama menjadi PT Federal International Finance. Bidang usaha FIFGROUP adalah Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan berbasis fee, Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah dan Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

PT Federal International Finance (“FIFGROUP”) didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989 oleh Astra yang menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah bagi konsumen yang ingin membeli sepeda motor Honda. Berdasarkan ijin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Pada tahun 1991, Perusahaan mengubah nama menjadi PT Federal International Finance. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada Mei 2013, Perusahaan meluncurkan merek FIFGROUP. Saat ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bidang usaha FIFGROUP adalah: Pembiayaan Investasi; Pembiayaan Modal Kerja; Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (Operating Lease)

dan/atau kegiatan berbasis fee; Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah dan Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.²⁹

Pada akhir tahun 2017, FIFGROUP mengelola jaringan penjualan dengan 196 kantor cabang dan 416 titik layanan untuk menghadirkan standar layanan terbaik dan jangkauan pelanggan yang luas di seluruh penjuru Indonesia. Akses distribusi juga dioptimalkan melalui pengembangan jalinan bisnis kemitraan, antara lain dengan dealer/jaringan ritel/ATPM, seperti Lotte Mart yang menyediakan fasilitas instalasi kios lotte, serta kerja sama dalam skema pelanggan grup dengan korporasi, termasuk Glaxo Smith Kline, untuk pengadaan armada sepeda motor yang memberikan kontribusi nilai pembiayaan dalam jumlah besar dengan tingkat risiko yang terkendali.

Pada tahun 2017, kerja sama religi travel agent untuk pembiayaan paket perjalanan religi telah berkembang pesat, dengan partisipasi 181 travel agent di seluruh Indonesia dari hanya 14 travel agent pada tahun sebelumnya. FIFGROUP masuk dalam layanan jasa keuangan Astra Financial. Saat ini, Astra Financial merupakan kompilasi dari 11 entitas: Perbankan; PermataBank, Pembiayaan; Astra Credit Companies, Federal International Finance (FIFGROUP), Toyota Astra Finance, Surya Artha Nusantara Finance, Komatsu Astra Finance, Asuransi General; Asuransi Astra, Asuransi Jiwa; Astra Life, modal ventura; Astra

²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/FIFGROUP>



Ventura, perusahaan teknologi keuangan; Astra Welab Digital Artha dan Dana Pensiun.³⁰

B. Visi dan Misi FIF Grop

1. Visi

Menjadikan masyarakat sejahtera yang mendukung kesinambungan dan perkembangan bisnis perusahaan.

2. Misi

- a. Memperluas kesempatan pendidikan bagi generasi penerus bangsa
- b. Menumbuhkan kesadaran akan keamanan kerja yang bertujuan pada peningkatan keselamatan bersama
- c. Membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi mandiri
- d. Berperan serta memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat
- e. Bersama-sama dengan masyarakat menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman
- f. Membantu masyarakat dalam keperluan modal usaha

C. Tujuan


1. Menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan dengan meningkatkan keterlibatan stakeholder untuk menunjang kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan
2. Membangun image perusahaan hingga dicintai masyarakat³¹

³⁰ "Astra International | Bisnis - Jasa Keuangan - Pembiayaan Motor - FIFGROUP". www.astra.co.id. Diakses tanggal 2019-10-28.

³¹ <https://fifkredit.wordpress.com/visi-misi-tujuan/>



Gambar.1 Struktur Organisasi FIFGROP



- a. BM (*Branch Manajer*) adalah kepala dari tiap-tiap cabang dan mempunyai tugas membawahi CSH, AR.SH, ReC.SH, ME, Finance, HRD dan RI.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Serta merencanakan, menkoordinasikan dan mengontrol jalannya perusahaan.

- b. CSH (*Credit Section Head*) adalah kepala bagian kredit yang mengatur dan mengevaluasi kredit dan membawahi enam bagian yaitu :
 - 1) CA (*Credit Analys*) adalah bagian yang memantau atau mengevaluasi data dari verifier.
 - 2) CS (*Customer Servis*) adalah memberikan pelayanan dalam berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon nasabah yang akan melakukan transaksi serta pembayaran serta memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara perusahaan dengan nasabah.
 - 3) CP (*Credit Proses*) adalah bagian yang bertugas memproses kredit yang telah dievaluasi oleh CA (*credit analys*).
 - 4) Collateral adalah bagian yang mengatur BPKB nasabah apabila telah selesai masa angsuran atau sudah lunas pembayaran kredit.
 - 5) Asuransi adalah bagian yang bertugas untuk mengurus asuransi nasabah yang terdapat di PT. Federal International Finance baik konvensional maupun syariah.
 - 6) Verivier adalah bagian yang bertugas di lapangan mengadakan survey kepada calon nasabah (konsumen) atau yang akan melakukan kredit di PT.Federal International Finance (FIF).
- c. AR.SH (*Account Receivable Section Head*) adalah bagian yang bertugas mengontrol profit perusahaan dan membawahi dua bagian yaitu :



1) AR.Co (*Account Receivable Coordinator*) adalah bagian yang bertugas mengontrol pemasukan dan pengeluaran perusahaan.

2) Clerck (Administrasi) adalah bagian yang menyediakan dan mengalokasikan dana perusahaan kedalam bidang-bidang pekerjaan atau dana operasional yang dibutuhkan untuk jalannya perusahaan.

d. Rec.SH (*Remedial Section Head*) adalah bagian yang bertugas mengatur apabila ada nasabah (konsumen) yang bermasalah dalam kreditnya, seperti keterlambatan dalam angsuran pembayaran. Dalam hal ini Rec.SH membawahi dua bagian yaitu :

1) *Remedial Coordinator* (kolektor) yaitu bagian yang bertugas menarik motor yang mempunyai kendala dalam angsuran pembayaran atau terlambat dalam pembayaran selama tiga bulan.

2) *Remedial Prossesor* yaitu bagian yang memproses unit motor yang akan atau telah ditarik oleh bagian remedial coordinator.

e. ME (*Marketing*) adalah bagian pemasaran yang bertugas menjalankan pemasaran kepada calon nasabah (konsumen) serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk Federal International Finance (FIF).

Disini bagian marketing membawahi dua bagian yaitu :

1) NMC (*New Motorcycle*) atau penjualan motor baru.

2) UMC (*Used Motorcycle*) atau penjualan motor bekas

f. Finance adalah bagian keuangan yang bertugas mengontrol keuangan di PT. FIF, disini finance membawahi bagian teller yaitu yang bertugas memberikan pelayanan dalam hal transaksi seperti angsuran pembiayaan



dan melakukan pencatatan, pendataan serta membuat laporan produk harian.

- g. HRD (*Human Research Departemen*) adalah bagian yang bertugas mengatur kepegawaian atau karyawan dan membawahi GSD (*General Suport Departemen*) yaitu bertugas mengatur masalah perlengkapan kantor.
- h. RI (*Reposes Inventori*) adalah bagian yang mendapat tugas dari *remedial section head* yaitu apabila para kolektor menarik motor yang bermasalah dalam pembayaran angsuran tadi, selanjutnya masuk ke *reposes inventori* dan dijual oleh bagian RI diproses lalu masuk ke bagian marketing dan dijual sebagai UMC (*UsedMotorcycle*) atau motor bekas.³²

D. Kegiatan umum Perusahaan

Bisnis yang dikelola oleh PT FIFGROUP adalah jasa keuangan atau disebut juga sebagai perusahaan pembiayaan. Kegiatan usahanya mulai dari pembiayaan konsumen, sewa guna usaha (Leasing), dan anjak piutang (Factoring).

Saat ini, PT FIF GROUP memfokuskan usahanya pada kegiatan pembiayaan konsumen secara konvensional maupun syariah.

1. Pembiayaan Konsumen

Kegiatan penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang berdasarkan kebutuhan konsumen yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen

³² Wawancara dengan kepala bagian HRD bapak Jamil tanggal 14 Oktober 2020



2. Leasing

Penyediaan dana untuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha (konsumen), baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Dalam kegiatan tersebut, pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian di sewa guna usahakan kembali. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan.

3. Factoring

- a. Pembelian atau pengalihan piutang/ tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
- b. Penatausahaan dan penagihan piutang perusahaan penjualan piutang.³³

E. Dampak Positif dan Negatif Pinjaman dengan Jaminan BKPB Motor di FIF GROUP Kuala Tungkal

1. Dampak Positif (Keuntungan)

Keuntungan dari usaha gadai di FIF GROUP itu sendiri diambil dari bunga pinjaman dari nasabah dalam setiap angsuran perbualannya. Dalam pertahunnya bunga pinjaman tersebut mencapai 8%, dan apabila sampai dua tahun mencapai 9%, dan seterusnya pada tahun ke tiga mencapai 10% dari besarnya pinjam gadai yang diberikan nasabah oleh pihak gadai. Dan paling lama bayaran angsuran yang ditentukan sampai empat tahun mencapai 11%. Dan apabila

³³ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.126



nasabah tidak dapat melunasi hutang pinjaman yang telah diberikan jatuh tempo maka barang jaminan tersebut di tarik oleh pihak FIF GROUP.³⁴

Tujuan pinjaman adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan pelepas uang dan tukang ijon atau rentenir yang bunganya relatif tinggi, Perusahaan FIF menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang perusahaan FIF bukan saja karena prosudernya yang mudah dan cepat, tetapi karena beban yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. System adminitrasi yang tidak repot dan bunga sederhana. Jadi keutungan perusahaan penggadai jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya :

- a. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang
- b. Persyaratan yang sangat sederhana
- c. Pihak FIF tidak mempersalahkan uang tersebut dipergunakan untuk apa.³⁵
 - 1) Besarnya jumlah pinjaman

Tergantung dari nilai jaminan yang diberikan. Semakin besar nilainya maka semakin besar pula pinjaman yang diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya. Dalam menentukan jumlah pinjamannya, maka barang jaminan perlu ditaksir lebih dulu.

- 2) Barang jaminan

Jenis barang yang dapat diterima dan dijadikan jaminan oleh pengadaian di FIF Group hanyalah BPKB kendaraan.

³⁴ Wawancara dengan Herman. *Branch Manager*. Pada tanggal 20 Oktober 2020.

³⁵ Veithzal Rivai. *Bank and Financial Institution Management : Conventional & Sharia System* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 1325-1326.



2. Dampak Negatif (Kerugian)

- a. Kendaraan hilang atau dibawa kabur konsumen.
- b. Konsumen terlambat atau tidak tepat waktu membyar angsuran dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakatin.
- c. Konsumen pindah rumah atau tempat tinggal ke kota atau daerah lain tanpa memberi tahu alamat atau identitas tempat tinggal barunya kepada pihak penggadaan.
- d. Survei yang terlalu jauh termasuk merugikan pihak penggadaan. Misalnya, kosumen yang berdomisili didesa terpencil, setelah pihak penggadaan melakukan survei namun konsumen tidak memenuhi syarat yang ditentukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Transaksi Pinjaman dengan Gadai BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) motor di FIF Group Kuala Tungkal

Gadai adalah semua kebendaan si berutang, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggung untuk segala perikatan perseorangan. suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya, dan memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan mendahulukan dirinya daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian mendahulukan pembayaran-pembayaran biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang menjadi gadai itu.

Dalam suatu perjanjian pemberian pinjaman dengan gadai pada dasarnya memang di dasarkan pada syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari kesepakatan, kecakapan, suatu sebab yang halal dan juga kehati-hatian dari suatu pemberian pinjaman, tetapi itu semua juga tidak memberikan jaminan dan juga tidak bisa memungkirkan bahwa nasabah dan kreditur atau dengan kata lain melakukan pelanggaran.

Sebagaimana jaminan-jaminan yang lalu melakukan pinjaman juga memiliki Perjanjianya bersifat aksesoir, karena harus ada perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Perjanjian pinjaman dapat dilakukan secara tertulis



maupun lisan. Kebanyakan dalam praktek dilakukan secara lisan.³⁶ Larangan dalam pinjaman yaitu kreditur tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan, apabila pihak debitur ternyata tidak memenuhi kewajiban.

Berdasarkan wawancara dengan pak fauzi selaku marketing FIF GROUP :

“Dalam melakukan pinjaman di FIF GROUP hanya BPKB yang di tahan, unit motor tidak tetapi jika pihak nasabah tidak dapat melunasi utang dalam waktu yang di tentukan kami berhak menarik unit motor tersebut untuk di lelang sesuai dengan perjanjian kemarin”.

Begitu pula jika terdapat janji yang bertentangan dengan larangan tersebut, mengakibatkan perjanjian menjadi batal. Dianggap tidak pernah terjadi pinjaman. Logika larangan itu, karena barang yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan untuk pelunasan hutang, bukan untuk dimiliki atau dialihkan haknya. Pelunasan utang dilakukan dengan cara melelang barang.³⁷

Setelah saya melakukan wawancara kepada ibu Marlina konsumen FIF GROUP apa yang menarik minat untuk meminjam uang kepada FIF GROUP Kuala Tungkal

“ saya meminjam uang di FIF GROUP Kuala Tungkal itu karena saya perlu uang atau modal, dan transaksi itu syarat nya mudah dan tidak ribet yang harus mengurus-urus banyak surat kalau ada pun pihak marketing yang ngurus dan yang susah ny sih bunga nya bagi saya besar dan jika tidak ada uang buat bayar di waktu jatuhnya tanggal bayar di peringatin melalui telepon oleh pihak mereka”³⁸

Secara garis besar proses transaksi atau prosedur peminjaman uang di perum penggadaian di PT FIF Grop dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nasabah datang langsung kebagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pinjaman dengan jaminan BPKB.

³⁶ Gatot supromo, *Perbankan dan masalah kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta : Djambatan, 1995), hlm.,72

³⁷ *Ibid.*, hlm.,73

³⁸ Wawancara dengan ibu Marlina, *konsumen*, pada tanggal 20 Oktober 2020.



2. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan kebagian penaksiran untuk nilai jaminan yang dijaminakan.
3. Bagian penaksiran akan menaksir nilai jaminan yang diberikan.
4. Setelah nilai taksir ditetapkan selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman sewa modal.
5. Jika calon peminjam atau nasabah setuju, maka jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman sewa modal.

Dan setelah semua syarat dan perjanjiannya telah disepakatin oleh kedua belah pihak maka tidak lanjutnya setelah terjadi pencairan atau pinjaman maka nasabah mempunyai kewajiban membayar angsuran kepada pihak FIF GROUP sesuai kontrak perjanjian dan tenor yang sesuai perjanjian. Apabila pihak nasabah tidak dapat melakukan pembayaran maka pihak FIF GROUP mengambil dan menarik unit motor menjadi hak milik pihak yang menjadi jaminan. Setelah dilakukan konfirmasi dari pihak ketiga kepihak penggadai maka pihak FIF GROUP melakukan prosuder kredit yang dimulai dari survey ketempat nasabah. Setelah dilakukan survey dan dilengkapi persyaratan untuk mengajukan pihak nasabah, maka pihak magna melakukan pencairan dana atau pinjaman dengan jaminan BPKB yang dijaminakan oleh pihak nasabah kepihak FIF GROUP.³⁹

Dengan syarat mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak FIF GROUP sebagai berikut :⁴⁰

1. Permohonan Pinjaman

³⁹ Wawancara dengan Aspen punda, *Credit Analis*, pada tanggal 20 Oktober 2020.

⁴⁰ Wawancara dengan Fauzi, *Marketing Head*, pada tanggal 20 Oktober 2020.



2. Data pribadi Permohonan/ Nasabah
3. Data perkerja permohon
4. Formulir permohonan refund

Dan apabila pembayaran angsuran terlambat 1 hari dikenakan denda 0,5%, 2 hari 1% 3 hari 1,5% dari besarnya pinjaman yang diberikan dan begitu juga hari seterusnya sampai angsuran tersebut dibayar oleh nasabah. Keuntungan atau target pendapatan perusahaan FIF Group dalam perbulannya sekitar 2 milyar dilihat dari pendapatan dalam setiap bulannya maka perusahaan bisa mendapat.

5. Browser FIF Grop

Tabel.1

Pinjaman	6	9	12	18	24
	Angsuran				
13.000.000	2.735.000	1.927.000	1.525.000	1.128.000	935.000
12.500.000	2.640.000	1.860.000	1.472.000	1.089.000	903.000
12.000.000	2.545.000	1.793.000	1.419.000	1.050.000	870.000
11.500.000	2.450.000	1.726.000	1.366.000	1.101.000	838.000
11.000.000	2.355.000	1.659.000	1.313.000	1.052.000	805.000
10.500.000	2.260.000	1.592.000	1.260.000	1.003.000	773.000
10.000.000	2.165.000	1.525.000	1.207.000	954.000	740.000
9.500.000	2.069.000	1.458.000	1.154.000	905.000	708.000
9.000.000	1.974.000	1.391.000	1.101.000	856.000	675.000
8.500.000	1.879.000	1.324.000	1.048.000	807.000	643.000
8.000.000	1.784.000	1.257.000	995.000	758.000	610.000



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

7.500.000	1.689.000	1.190.000	942.000	697.000	578.000
2.500.000	738.000	520.000	411.000	305.000	252.000
2.000.000	643.000	453.000	358.000	256.000	220.000

Sumber data dari FIF GROUP

B. Status Barang Gadai BPKB Motor di FIF Grop yang Telah Jatuh Tempo

Bila hutang telah jatuh tempo, tapi nasabah belum kuasa melunasi, sementara kreditur tidak kuasa menunda pelunasan haknya, barang gadai dapat dijual/dilelang guna melunasi hutang tersebut. Namun perlu diketahui, yang berhak menjual barang jaminan adalah nasabah sebagai pemilik barang. Akan tetapi, bila nasabah tidak ingin menjualnya sendiri, kreditur berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agar pengadilan melelang barang gadai tersebut. Sedangkan pemilik uang tidak berhak menjual barang gadai ditanganny, kecuali seizin nasabah atau mendapat limpahan wewenang dari pengadilan. Urutan dilakukan demi menjaga keutuhan barang nasabah. Mengingat status barang gadaian setiap muslim adalah terjaminanya keamanannya, sedengkan diantara syarat sah setiap akad adalah didasari suka sama suka.⁴¹

Kemudian, bila pada akhirnya barang gadai dilelang, kreditur yang paling berhak memungut hasil penjualan barang jaminan sebesar hak yang dihutang oleh nasabah. Bila hasil penjualan barang gadai melebihi nominal haknya, sisa hasil

⁴¹ Kutut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Erlangga. 2009), hlm..64



penjual tersebut dikembalikan kepada nasabah. Namun sebaliknya, bila kurang nasabah wajib membayar kekurangannya.

FIF GROUP merupakan salah satu perusahaan jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu yang relatif singkat. FIF GROUP tidak menuntut prosedur dan syarat-syarat khusus yang kadang-kadang menjadi masalah tersendiri bagi nasabah yang sulit dipenuhi. Di FIF GROUP hanya cukup dengan pengajuan kredit yang sangat sederhana sekali. Penyebab inilah yang menjadikan FIF GROUP dan masyarakat sangat dekat dengan kehidupan, karena dapat mengatasi masalah kekurangan dana tanpa harus menimbulkan masalah lain dalam prosedurnya.

Adanya pinjaman dengan jaminan merupakan salah satu kredit yang diberikan oleh FIF GROUP untuk jangka waktu tertentu dengan benda jaminan. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh FIF GROUP, nasabah tidak dapat melunasi utangnya, maka pihak kreditur berhak menarik unit motor tersebut.

Berdasarkan wawancara saya dengan abang ardian selaku marketing di FIF GROUP menjelaskan “ jika nasabah tidak dapat melakukan penulisan utang dari waktu yang telah di tentukan atau jatuh tempo pihak kami akan memberikan peringatan dengan menelpon nasabah dan memberi tenggang waktu selama tiga bulan jika juga tidak dapat melunasi utang tersebut mau tidak mau unit motor kami ambil”⁴²

Nasabah dalam menggadaikan barangnya telah di berikan jangka waktu untuk melunasi hutangnya agar dapat menebus barangnya selama 90 hari. Selain itu juga setelah jatuh tempo hutang tersebut pihak FIF GROUP akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

6. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon

⁴² Wawancara dengan Ardian marketing FIF GROUP pada tanggal 20 November 2020



7. Memberikan surat peringatan secara tertulis

8. Memberikan peringatan dengan datang kerumah nasabah tersebut

Jika masih nasabah tidak dapat juga melunasi hutang tersebut pihak kreditur berhak mengambil atau melelang barang tersebut dan itu sesuai dalam perjanjian pinjaman. Dalam melelang unit motor tersebut uang yang didapat tidak dikembalikan kepada nasabah karena motor telah menjadi milik kreditur dan hutang tersebut dianggap selesai.

Wawancara saya dengan ishak kolektor FIF GROUP “ kalau motor ditarik dijual atau dilelang, kalau sudah ditarik unit motor bearti hutang piutang dengan nasabah dianggap selesai, karena unit sudah diamankan tapi selesai. Selesai disini dengan tetapi nama nasabah tu sudah cacat (blacklist) dan kreditur dengan nasabah itu tidak lagi ada urusan karena unit tersebut sudah ditarik atau diamankan”⁴³

Dan selanjutnya wawancara saya dengan nasabah “kalau tidak dapat melunasi hutang sesuai waktu ya motornya di ambil, mungkin untuk dijual pihak FIF uang hasil motor tidak dikembalikan juga walaupun emang kadang hutang tinggal separuh tidak sesuai dengan harga motor mau dak mau itu sudah kesepakatan”⁴⁴

Dalam hukum Islam menurut Syekh Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Imam Nawawi salah seorang ulama yang mendapat gelar mujtahid muharrir madzhab berpendapat hal seperti ini tentu tidak boleh dan akad gadai menjadi tidak sah apabila diisyaratkan seutu yang dapat membahayakan atau dirugikan salah satu dari dua pihak yang berakad.

Sebagaimana diketahui bahwa pinjaman pada dasarnya adalah sebuah akad meminjam uang dengan jaminan harta sebagai wujud kepercayaan orang yang meminjami kepada yang dipinjami. Artinya, jika pada suatu kesempatan ada kendala dalam melakukan pelunasan pinjaman, maka pihak penggadai boleh

⁴³ Wawancara dengan Ishak Kolektor FIF GROUP pada tanggal 20 November 2020

⁴⁴ Wawancara dengan Nasbah pada tanggal 21 November 2020



melelangnya. Dengan demikian, berdasarkan keterangan diatas, maka ketentuan bolehnya pihak penggadai melelang barang yang gadaikan adalah sebagai berikut

1. Harus sudah tiba masa jatuh tempo. Jika belum sampa masa jatuh tempo, ternyata rahin mengajukan agar dilelang barang yang digadaikan, maka pihak penggadai bisa melakukan pelelangan atas dasar izin pihak yang menggadaikan. Pelelangan sebelum jatuh tempo tanpa seizin pihak yang menggadaikan, adalah tidak sah dari sisi akadanya.
2. Jika sudah jatuh tempo pembayaran, ternyata pihak rahin belum bisa melunasi utangnya, maka pengadaian harus meminta pertimbangan kepada orang yang mengajukan gadai tentang cara pelunasan (khiyar). Apabila diawal telah disepakati bersama sebuah kesepakatan bahwa bila telah jatuh tempo pihakrahin belum bisa melunasi utangnya, maka pihak penggadai bisa melelang barang yang digadaikan tersebut atas dasar kesepakatan yang dibangun. Namun ada catatan bahwa, pabila ada kelebihan sisa pelunasan, maka pihak penggadaian wajib mengebalikan sisa tersebut kepada pihak yang menggadaikan.
3. Selanjutnya pihak penggadain bisa melakukan kalkulasi jumlah biaya perawatan barang kepada rahin apabila barang tersebut membutuhkan perawatan khusus, seperti: binatang harus diberi makan, dan lain sebagainya. Seluruh hasil ini merupakan ujah dan menjadi hak bagi penggadaian.⁴⁵

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007) hlm.78.



C. Transaksi Pinjaman dengan Gadai BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Motor di FIF Grop Menurut Fiqih muamalah

Pinjaman secara hukumnya dibolehkan asalkan tidak terkandung unsur riba. Bahkan beberapa kali Rasulullah SAW menggadaikan harta bendanya. Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang menggadaikan kambingnya, bolehkah kambingnya diperah. Nabi mengizinkan, sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya Rasulullah mengizinkan keuntungan dari barang yang dijaminkan untuk menutup biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan itulah yang kemudian dijadikan dasar ijtihad para keuangan syariah, sehingga pinjaman gadai atau rahn ini menjadi produk keuangan syariah yang cukup menjanjikan. Namun pinjaman dengan jaminan yang sering kita saksikan di negeri kita ini banyak yang melanggar aturan syariah. Sehingga hukumnya haram. Sebab prakteknya justru sekedar pembunga uang atau hutang yang nyata-nyata diharamkan didalam semua agama samawi. Misalnya seseorang menjaminkan motornya dan mendapatkan pinjaman sebesar 5 juta. Uang pinjaman ini adalah hutang yang harus dibayar pokok dan bunganya. Dan selama pokok pinjaman itu belum dikembalikan, bunganya tetap terus berkembang. Boleh jadi kedepannya jumlah hutangnya sudah membengkak menjadi 10 juta. Beda pinjaman ini dengan pinjaman uang biasa adalah pada masalah jaminan. Dimana dengan dijaminkannya motor itu pihak yang memberi pinjaman akan lebih mudah mengeluarkan uang pinjaman. Sebab harga motor itu sudah pasti lebih mahal dari jumlah pinjaman yang diberikan.

Dalam pinjaman secara syariah, tidak ada pembunga uang pinjaman, melainkan biaya penitipan barang. Ketika seseorang menjaminkan BPKB motornya, maka dia berkewajiban untuk membayar biaya penitipan BPKB motor



itu. Dan biayaaaaa seperti itu wajar terjadi. Bukankah ketika kita memikirkan motor disebuah mall, maka kita diwajibkan untuk membayar ongkos parkir untuk setiap jamnya, maka ketika seseorang mejaminkan motor, dia pun hakikatnya harus membayar biaya penitipan motor itu. Biaya penitipan itulah yang jadi keuntunga bagi pihak yang memberikan pinjaman hutang. Perbedaan utama antara pinjaman syariah dengan yang dilarang adalah biaya penitipan barang. Dalam perkembangnya, pinjaman yang sesuai syariah ternyata memiliki potensi pasar yang besar sehingga di negara-negara dengan mayoritas masyarakat penduduk musli, seperti di Timur Tengah dan Malaysia. Pinjaman syariah telah berkembang pesat bahkan dinegri kita pun sekarang sudah mulai banyak penggadaian yang menggunakan sistem syariah atau dikenal dengan penggadaian syariah.

Pinjaman dengan jaminan gadai janji saja tidak ada dalam hukum islam, karena hanya bunga yang dipindahkan kepada pemegang janji dan bukan pemilikan. Sekarang kita mengarahkan perhatian kita kepada urusan yang menjadi salah satu fungsi utama dari bank perdagangan.⁴⁶

Apakah usury atau bunga yang di akan diperbolehkan dalam Al-qur'an. Diperlukan sebuah kajian ilmiah mengenai hal tersebut agar dapat dengan mudah dimengerti. Sampai saat ini bungan diartikan sebagai “buah” dari modal yang digunakan atau dipinjamkan, sedangkan modal adalah “buah” dari hasil kerja para perkerja dimasa yang lalu yang digunakan untuk masa depan untuk keperluanproduksi. Ketika seseorang meminjamkan modalnya dia mengharapkan akan adanya imbalan tertentu sebagai konvensasinya.

⁴⁶ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1990).hlm.,90



Penggunaan bunga mengeksploitas kaum miskin. Jika dilihat sejarah dan memikirkan pertanyaan-pertanyaan seputar pinjam meminjam uang, ditemukan bahwa selalu ada tren yang melandasi terjadinya suatu aksi yang dalam hal ini adanya larangan praktik riba. Larangan dikeluarkan karena dari masa kemasa kebanyakan orang yang meminjam uang berasal dari kaum miskin dan mereka yang membutuhkan. Pinjaman itu biasanya diberikan dengan tingkat suku bunga yang berbeda-beda. Riba dan bunga menurut Islam sangatlah tidak mungkin untuk memformulasikan sebuah struktur ekonomi dimana tidak terdapat perananan dan tingkat suku bunga yang ada. Eliminasi dan larangan dari praktik peminjaman uang dengan bunga akan sama artinya dengan terjadinya revolusi dalam bidang ekonomi yang akan merubah keseluruhan dari praktek dan konsep ekonomi yang ada sekarang ini.⁴⁷

Dengan proses transaksi dan prosedur peminjaman uang di FIF Group setelah semua syarat dan perjanjinya telah disepakatin oleh kedua belah pihak dan nasabah berkewajiban membayar angsuran dengan tambahan (bunga) setiap bulannya kepada pihak FIF Group sesuai kontrak perjanjian, tetapi selanjutnya apabila pihak nasabah tidak dapat melakukan pembayaran maka pihak FIF Group menarik unit motor yang menjadi jaminan gadai sebagai hak milik pihak FIF Group. Adapun transaksi pinjaman dengan jaminan BPKB motor tidak boleh terlambat walau 1 hari pun dalam angsuran perbulannya. Jika pembayaran angsuran terlambat 1 hari dikenakan denda 0,5%, 2 hari 1% dari besarnya pinjaman yang diberikan, demikian seterusnya sampai angsuran tersebut dibayar

⁴⁷ *Ibid.*,341-342



oleh nasabah, selain itu persyaratan uang tambahan atau denda jika terlambat, terdapat pada akad, akad yang seperti itu dilarang dalam Islam, seperti jual beli baran-barang riba menurut Jumhur, akad itu sah, hanya pelakunya berdosa, Menurut Mazhab Maliki dan Zhahiri akad tersebut batal. Sedangkan menurut Penulis akad tambahan atau bunga didalam transaksi gadai BPKB Motor di FIF Grop dapat dikategorika sebagai riba karena sifat dari uang tambahan biasanya berakumulasi dan berlipat ganda.

Perjanjian pinjaman pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam pinjaman dengan ada jaminanya, riba akan terjadi dalam apabila dalam akad ditentukan bahwa rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar hutangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Bila rahin tidak mampu membayar hutangnya hinga pada waktu yang ditentukan, kemudian rahin menjual marhun dengan memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin, maka disini juga telah berlaku riba.⁴⁸

Islam bersikap sangat keras dalam persoalan riba semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlak, masyarakat maupun perekonomian

1. Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti. Sebab orang yang meminjamkan uang 1 dirham dengan 2 dirham, misalnya, maka dia dapat tambahan satu dirham tanpa imbalan ganti. Tentu ada orang yang

⁴⁸ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta. PT.Raja Granfindo Persada,2010).hlm.,111.



dirugikan dan diuntungkan bukan? Sedangkan Islam mengajarkan untuk selalu win-win solution (keduanya diuntungkan) dalam setiap praktik muamalah.

2. Bergantung kepada riba dapat menghalangin manusia dari kesibukkan berkerja. Sebab kalau si pemilik yakin, bahwa dengan melalui riba dia akan beroleh tambahan uang, baik secara langsung atau jangka waktu, maka dia akan berleha-leha dalam persoalan mencari penghidupan, dan ia akan mengabaikan jual beli yang disahkan oleh Islam. Sedang hal semacam itu akan berakibat terputusnya bahan keperluan masyarakat. Satu hal yang tidak dapat disangkal lagi bahwa kemashalatan dunia persen ditentukan oleh jalannya perdagangan, perkerjaa, perusahaan dan pembangunan. Saya yakin hal ini akan sangat didukung oleh ahli perekonomian yang memiliki pandangan ingin mensejahterakan kehidupan masyarakat.
3. Dari segi etika riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (maruf) antara sesama manusia dalam bidang pinjam-meminjam. Sebab kalau riba itu diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uang satu diham dan kembalinya satu dirham juga tentu dengan beharap mendapatkan pahal dari Allah SWT. Tetapi kalau riba itu dihalalkan, maka sudah pasti kebutuhan orang akan menggap berat dengan diambilnya uang satu dirham dengan diharuskannya mengembalikan dua dirham atau lebih. Hal itu akan menyebabkan terputusnya perasaan belas kasih dan kebaikan.
4. Ditinjau dari segi sosial, pada umumnya pemberi piutang adalah orang kaya, sedang peminjam adalah orang yang tidak mampu. Maka pendapat membolehkan riba, bearti memberikan jalan kepada orang kaya untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin.⁴⁹

Hal-hal yang menyangkut riba adalah sebagai berikut :

1. Keuntungan dari berbagai pinjaman adalah riba yang diharamkan. Dalam hal ini tidak adanya perbedaan antara apa yang dinamakan pinjam konsumsi dengan pinjaman produksi karena nash al-qur'an dan sunnah secara keseluruhannya telah menetapkan haramnya keuntungan dari kedua jenis pinjaman itu.
2. Riba sedikit maupun banyak hukumnya tetap haram seperti yang diisyariatkan oleh pemahaman yang benar.
3. Pemberian pinjaman dengan riba hukumnya haram dan tidak bisa dibenarkan karena hajat atau keterpaksaan seseorang. Penerimaan pinjaman dengan riba hukumnya juga haram dan tidak bisa terangkat dosanya, kecuali jika ia didorong oleh keterpaksaan, dan setiap orang diserahkan kepada keimannya dalam menilai keterpaksaannya itu.

Dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa ayat sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS Al-Baqarah; 278)*⁵⁰

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalah : *Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm..217-222.

⁵⁰ QS AL-Baqarah (2):278



فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*(QS Al-Baqarah: 279)⁵¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.* (QS Al-Baqarah: 275)⁵²

Riba itu ada dua macam yaitu nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang jenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkannya mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat

⁵¹ QS AL-Baqarah (2):279

⁵² QS AL-Baqarah (2):275



riba ini nasiah yang berlipat ganda yang umumnya terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Orang yang mengambil riba tidak tentram jiwannya seperti orang kemasukan syaitan.

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (QS Al-Baqarah: 276)*⁵³

Yang dimaksud memusnahkan riba ialah memusnakan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

⁵³ QS AL-Baqarah (2):276

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

dari yang telah penyusun uraikan dalam pembahasan skripsi ini mengenai sistem pinjaman uang dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) di FIF Group Kuala Tungkal ditinjau dari Fiqih Muamalah sebagai berikut :

1. Proses transaksi dan prosedur peminjaman uang dengan jaminan BPKB Motor di FIF Group, nasabah datang langsung kebagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pinjaman, yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan kebagian penaksiran untuk nilai jaminan yang dijaminkan, kemudian nilai taksir ditetapkan untuk menentukan jumlah pinjaman sewa modal, jika calon pinjaman atau nasabah setuju, maka barang jaminan di tahan untuk disimpandan nasabah memperoleh sewa modal. Dan setelah semua syarat dan perjanjiannya telah disepakatin oleh kedua belah pihak, dan nasabah berkewajiban membayar angsuran kepada pihak FIF Grop sesuai kontrak perjanjian, tetapi selanjutnya apabila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran maka pihak FIF Grop menarik unit motor yang menjadi jaminan gadai sebagai hak milik pihak FIF Grop.
2. Status barang yang telah jatuh tempo di FIF Group, dimana keadaan nasabah tidak dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan pihak FIF Group akan memberikan peringatan sebanyak 3 kali dan waktu selama 90 hari tetapi nasabah juga tidak dapat melunasi utang tersebut maka barang jaminan itu menjadi milik FIF Group dan melelangya kembali dan hasil lelang



barang tersebut tidak diberi pada nasabah tersebut. Jelas disini dalam Islam syarat gadai tersebut menjadi akad yang tidak sah dan dilarang dalam Islam, dan merugikan salah satu dari dua belah pihak. Dimana jika utang nasabah tinggal sedikit dan harga barang jaminan melebihi dari hutang nasabah tersebut.

3. Transaksi pinjaman dengan jaminan BPKB motor tidak boleh terlambat 1 hari pun. Jika pembayaran angsuran terlambat 1 hari dikenakan denda 0,5% dan 2 hari 1% dan 3 hari 1,5% dari besarnya pinjaman yang diberikan, demikian seterusnya sampai angsuran tersebut dibayar oleh nasabah, selain itu persyaratannya uang tambahan atau denda jika terlambat, terhadap akad akad seperti yang dilarang oleh Islam, dan termasuk riba Menurut Mahzab Maliki dan Zhairi akad tersebut batal. Dan allah telah melarang adanya riba.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian pada FIF Grop Kuala Tungkal, penyusun ingin memberikan sedikit saran yang mungkin bermanfaat bagi pengelola FIF Group dan masyarakat luas pada umumnya. Dan untuk melengkapin kekurangan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahwa dalam melakukan pratik pinjaman dengan jaminan BPBK motor, pengelola perusahaan harus memperhatikan prosedur-prosedur atau tatacara pinjaman baik didalam undang-undang maupun didalam Hukum Islam.
2. Bahwa didalam pembayaran angsuran lembaga penggadaian tidak memungut biaya tambahan atau denda dan bunga yang dikenakan kepada pihak penggadaian. Namun harus menggunakan prinsip bagi hasil.



3. Dalam penjualan barang jaminan jika nasabah tidak bisa mengembalikan pinjaman tepat waktunya, apabila kelebihan sesudah dikurangi uang tambahan dan denda, hendaknya kelebihan itu dikembalikan kepada nasabah tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun sangatlah sederhana, keterbatasan pengetahuan, dan kurang valid dalam pengumpulan data dan referensi menjadi salah satu kendala didalam melakukan penelitian ini, sehingga dipandang perlu adanya penelitian, lanjutan untuk mendapatkan hasil sempurna.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur:

Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI, ed. Ke-2, Semarang: PT. Karya Toka Putra, 2002.

Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqih Empat Mahzab*, cet, ke-1, Jakarta : Darul Ulum Press, 2001.

Ahmad Wardani *Muslich, Fiqih Muamalah*,.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah : Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta : Amzah, 2010,

Ahmad Azhar Basjir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, cet. Ke-2 Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Burhanuddin S, *Fiqih Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009

Burhan bungin, *metedeologi penelitian kuantitatif*, Surabaya: Rajagrafindo persada, 2001

Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshori, AZ, MA, *Problematika Hukum Islam konteteporer III.*, Jakarta : pustaka Firdaus, 1995 .

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 25/DSN-MUI/I/2002 Tentang Gadai

Gatot supromo, *Perbankan dan masalah kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Djambatan, 1995,

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial*, Cet, 12, Yogyakarta Gajah Mada Universitas Press 2007

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Ibnu Hajar Astaqalani. *Terjemahan Hadist Bulughul Maram*, cet ke-4 Bandung, Gema Risalah Press, 2007

Kamsir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Cet 13, Jakarta: Rajawali pers, 2013.

Kutut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Erlangga. 2009,

M. Hasbi Umar. *Filsafat Fiqih Muamalah kontemporer. Filosofi dasar untuk aksi*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.2014.

Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Ilmiah*, Cet. Ke-7, Bandung : Simar Bru Algensindo, 2003,

Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001,

Veithzal Rivai. *Bank and Financial Instution Management : Conventional & Sharia System* Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007,

Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Sinar Grafik2008.

B. Lain lain

Astra International | Bisnis - Jasa Keuangan - Pembiayaan Motor - FIFGROUP". www.astra.co.id. Diakses tanggal 2019-10-28.

<https://id.wikipedia.org/wiki/FIFGROUP>

<https://fifkredit.wordpress.com/visi-misi-tujuan/>

<https://asysyariah.com/ketentuan-tentang-pegadai-penggadai-dan-barang-gadaian/>

Sarki "*Praktik Pinjaman Dikalangan Masyarakat di Desa Sungai Gelam Kab Muaro Jambi Dalam Perspektif Hukum Islam*"Jambi : UIN Jambi 2015

Nur habibah "*Analisa Dampak Perekonomian dalam pinjaman di Kengan jaminan dengan sertifikat Tanah alangan Petani Muslim.*"Kuala Tungkal : STAI Kuala Tungkal 2014

Aty Nurhayati "*Konsep Jaminan dalam Islam Serta Prospeknya di Indonesia.*" Jambi : STAI MA Arip jambi 2014

Lampiran

Gambar.1 : Foto bersama HRD FIF Group



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Gambar.2 : Foto bersama Marketing Head



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

CURRICULUM VITE



Nama : Elarita

Tempat Tgl Lahir : Kuala tungkal, 09 November 1997

No. Kontak HP : 0895621796285

Alamat : Jl. Bahari kec Tungkal ilir kabupaten tanjung
jabung barat

Pendidikan Formal

- 1 SD Negeri 190/VII Kuala tungkal 2004 / 2010
- 2 MTS.N Kuala tungkal 2010 / 2013
- 3 SMK.N1 Kuala tungkal 2013 / 2016
- 4 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi, Maret 2021

Elarita

104170256



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi